



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL MAHABBAH TALANG JAWA

Alamat : Pekon Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus,
Lampung

Email : aksaraharapanalmahabbah0@gmail.com

Talang Jawa, 17 maret 2025

Nomor : 003/28/III/PAUDAM/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN PAUD AL MAHABBAH

Kepada,
Yth, Kadis Pendidikan &
Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
di.
Tempat.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulil Alfiaturrohmania
Jabatan : Kepala PAUD
Nama Lwmbaga : PAUD AL MAHABBAH
Alamat Lmbaga : Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus
NIB/Tanggal : 503/004/IPO/III/36/2025 / 10 Maret 2025

Bahwa PAUD Al Mahabbah, sudah berjalan sejak mulai Oktober 2024 sampai dengan saat ini, dengan rincian jumlah kepala PAUD 1 orang dan tenaga didik 2 orang serta 13 orang peserta didik dengan surat ini kami mengajukan permohonan penerbitan NPSN PAUD Al Mahabbah, kami bertanggung jawab atas kebenaran data PAUD yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA PAUD AL MAHABBAH


ULIL ALFIATURROHMANIA
TALANG JAWA

An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Plt. Kabid PAUD & Dikmas


ZAINAL HOLIANTO, SE
NIP. 198107082012121003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : disdik_tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 33 8 /21 /04/2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KOBER AL MAHABBAH**
Nama Pengelola /Ketua : **ULIL ALFIA TURROHMANIA**
Alamat Satuan PAUD : **Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung**
Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN PAUD.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, Maret 2025

An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Plt. Kabid PAUD & Dikmas


ZAINAL YUMANTO, SE
NIP. 19810708B201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS**

NOMOR : 503/004/IPO/III/36/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/2456/20/04/2024 tanggal 30 Desember 2024, **PAUD AL MAHABBAH** di Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : YAYASAN AKSARA HARAPAN AL MAHABBAH
TALANG JAWA |
| b. NIB | : 0303250096117 |
| c. NPWP | : 12.888.775.9.325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : ULIL ALFIA TURROHMANIA |
| f. Bentuk Pendidikan | : PAUD AL MAHABBAH |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 10 MARET 2025



ERLANGA PUTRA, S.SOS., MM
NIP 197505132003121006

**DPMPTSP
TANGGAMUS**